



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

KUR AIS, Lahir di Bone, Tanggal 06 Mei 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Brigjen Katamso, No. 15 RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., dan Kawan-kawan para Advokad yang berkontor dikantor Advokad Syahiruddin Latif, SH, MH & Rekan beralamat di jalan Idhata No.03, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, email: Syahiruddin.latif@gmail.Com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/SK.PDT/KA-SLR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 628/Pdt/2023;

Melawan

H. YUKAS, lahir tanggal 01 Maret 1948, NIK: 7471030103480004, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan H. Lamuse, No. 47, RT. 016/ RW 007, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., Advokad pada kantor Afirudin Mathara, Law Firm;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 112/Pdt/2023/PT KDI tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 9 November 2023 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 9 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSII

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah objek tanah yang sah milik orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah dibebaskan oleh pemerintah melalui pembayaran ganti rugi tanah dalam rangka Proyek Pembangunan Pelurusan Sungai Wanggu Tahun Anggaran 2002;
3. Menyatakan perbuatan orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menguasai objek tanah sengketa selanjutnya menerima pembayaran ganti rugi Proyek Pembangunan atau Pelurusan Sungai Wanggu Tahun anggaran 2002 senilai Rp8.568.000,00 (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari KH Hamzah Mappa untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahli waris Hj. Ummi secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp8.568.000,00 (delapan juta lima ratus enampuluh delapan ribu rupiah) setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perkara sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari diucapkan pada tanggal 9 November 2023 dengan dihadiri para pihak yang berperkara secara elektronik, diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, terhadap Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 November 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 November 2023, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 83/Pdt.G/2023 /PN Kdi tanggal 09 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Demi hukum Perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechmatige Daad**) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan demi hukum bahwa pemilik sah tanah dan/atau objek sengketa perkara **a quo** adalah Milik orangtua Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah **UTARA** berbatasan dengan tanah milik La Nusu/La Sambo/Yukas;
Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan tanah milik KH. Hamzah Mappa;
Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan tanah milik H. Djamaluddin;
Sebelah **BARAT** berbatasan dengan Sungai Wanggu yang diluruskan; Adalah Sah milik orangtua **Penggugat**
4. Menghukum Tergugat yang menguasai objek sengketa a quo agar segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil karena masalah ini Penggugat mengeluarkan biaya pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (**Tiga Puluh Juta Rupiah**) dan apabila tanah a quo diolah menjadi lahan pertanian bisa menghasilkan perbulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (**Lima Juta Rupiah**) X 12 bulan = Rp 60.000.000,00 (**Enam Puluh Juta Rupiah**).
 - b. Kerugian Immateriil karena orangtua Penggugat sangat ditokohkan oleh masyarakat dan bergelar Kiayi Haji, karena adanya masalah ini Penggugat merasa malu dan nama baik orangtua Penggugat tercoreng akibat perbuatan Tergugat. Yang apabila dinilai dengan mata uang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (**Satu Milyar Rupiah**).
Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.090.000.000,00 (**Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah**), sekaligus tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.2.000.000,- (**Dua Juta Rupiah**) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa;
8. Menyatakan bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini didasarkan atas Bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**
Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.225.000,00 (**Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah**).

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding (Penggugat);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2023 /PN Kdi tanggal 20 November 2023;
- Menghukum Pemanding (Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 9 November 2023 dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 (Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah) Hj. Ummi (orang tua Tergugat) mengalihkan atau menyerahkan sebagian objek tanah miliknya kepada H. Hamza Mappah selaku orang tua Penggugat, tanah mana yakni objek tanah yang terletak di

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari seluas 30.000m² (tiga puluh ribu meter persegi) hal ini diperkuat dengan bukti T-2 (Surat Pernyataan) pengalihan Hak Atas Tanah seluas 3 Ha, atas nama H. Yukas selaku pi hak pertama dan K.H. Hamzah Mappa selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Orang tua PENGUGAT telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Sdri. Hj Bunga Tan dengan luas 20.000 m², berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah No. 592.2/49/2010 tertanggal 7 September 2010 dan sekarang telah disertifikatkan, berdasarkan bukti T-3 hal ini diperkuat berdasarkan bukti T-4 s ebagai tanah oleh orang tua Penggugat telah dijual 20.000 m² di sertifikatkan SHM No. 02737 atas nama Hj. Bungatan;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat yang tadinya tercatat selaku penerima ganti rugi dengan luas tanah 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan bukti T-3 telah berubah menjadi seluas 10.952m² (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh dua meter persegi) dimana perhitungan ganti rugi tanah dihitung dari 9.000 (sembilan ribu) permeter dikalikan dengan jumlah luas tanah maka total penerimaan ganti rugi yang diberikan pemerintah melalui panitia pengadaan tanah kepada orang tua Penggugat untuk Proyek Pembangunan Pelurusan Sungai Wanggu di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp98.568.000,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga orang tua Penggugat tidak berhak menerima ganti rugi terhadap objek tanah seluas 952m² (sembilan ratus lima puluh dua meter persegi) yang telah diberikan pemerintah sebagai biaya pembebasan lahan untuk proyek Pembangunan Pelurusan Sungai Wanggu di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Tahun Anggaran 2002 melainkan hak dari orang tua Tergugat atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 9 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama di ikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata, RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 , serta peraturan perundang- undangan lain yang yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 9 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 yang terdiri dari BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAKMUR, S.H., M.H dan RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD IQBAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MAKMUR, S.H., M.H.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

Ttd.

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Perincian biaya :

1. Redaksi	:	Rp10.000,00.
2. Materai	:	Rp10.000,00.
3. Biaya Proses	:	Rp130.000,00.
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt/2023/PT KDI